

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perhutanan sosial merupakan kebijakan kehutanan di Indonesia yang dirancang untuk memberikan akses kelola kawasan hutan negara kepada masyarakat lokal melalui berbagai skema pengelolaan berbasis komunitas. Kebijakan ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan hutan melalui kerangka hukum yang mengatur pemanfaatan, perlindungan, dan pengawasan sumber daya hutan (Fisher et al., 2019; Moeliono et al., 2017). Melalui skema ini, negara memberikan hak kelola terbatas kepada kelompok masyarakat dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016). Secara nasional, program perhutanan sosial terus mengalami peningkatan baik dari segi luasan areal maupun jumlah penerima manfaat. Hingga akhir tahun 2024, luas kawasan yang telah dikelola mencapai 7.968.700,66 hektare dengan sekitar 1.408.729 kepala keluarga sebagai penerima manfaat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024). Perkembangan ini menunjukkan semakin luasnya penerapan pengelolaan hutan berbasis dalam tata kelola kehutanan nasional.

Implementasi perhutanan sosial tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia dengan konsentrasi terbesar berada di wilayah luar Pulau Jawa yang memiliki kawasan hutan luas. Beberapa provinsi seperti Kalimantan Barat, Papua Selatan, dan Kalimantan Tengah menunjukkan luasan persetujuan yang signifikan, mencerminkan kontribusi kawasan tersebut terhadap pencapaian target nasional (Lampiran 1). Di sisi lain, Sumatera Barat berada pada kategori menengah dengan luasan sekitar 355 ribu hektar yang berkembang melalui berbagai skema seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, dan Kemitraan Kehutanan (Lampiran 3). Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi perhutanan sosial di Sumatera Barat tidak hanya ditentukan oleh kebijakan nasional, tetapi juga oleh karakteristik lokal yang khas. Kondisi sosial-budaya nagari menjadi faktor penting yang membentuk pola pengelolaan, kelembagaan, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024).

Masyarakat Minangkabau memiliki hubungan yang erat dengan tanah dan hutan sebagai bagian integral dari kehidupan nagari. Relasi ini tidak hanya bersifat ekonomi dan ekologis, tetapi juga dibentuk oleh sistem nilai, norma, serta struktur sosial yang mengatur penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam (Fisher et al., 2019; Moeliono et al., 2017). Sistem nagari sebagai satuan sosial mencerminkan keterkaitan antara kelembagaan adat, kekerabatan, dan distribusi peran sosial dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 2009a; Parsons, 1951). Oleh karena itu, pengelolaan hutan tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial-budaya yang membentuk pola akses dan distribusi manfaat. Hal ini menjadikan Sumatera Barat penting untuk memahami interaksi antara kebijakan kehutanan dan sistem sosial lokal.

Salah satu karakteristik utama masyarakat Minangkabau adalah sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan perempuan sebagai pemilik harta pusako, termasuk tanah ulayat. Dalam sistem ini, tanah tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari keberlanjutan sosial kelompok kekerabatan. Namun demikian, pembagian peran dalam masyarakat menunjukkan bahwa laki-laki, khususnya *ninik mamak*, memiliki peran dominan dalam pengambilan keputusan adat dan pengelolaan kolektif (Blackwood, 2001; Brenner & Blackwood, 2001). Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara kepemilikan normatif dan kontrol aktual sumber daya. Dengan demikian, sistem matrilineal tidak secara otomatis mencerminkan kesetaraan dalam relasi gender, melainkan membentuk dinamika yang kompleks antara akses, kontrol, dan otoritas.

Dalam perkembangannya, kebijakan perhutanan sosial mempertemukan sistem adat lokal dengan kelembagaan formal negara melalui pembentukan kelompok tani hutan sebagai aktor utama dalam pengelolaan kawasan (Fisher et al., 2019; Moeliono et al., 2017). Interaksi tersebut mendorong perubahan dalam pola pengelolaan sumber daya, termasuk distribusi peran dan kewenangan. Sistem penguasaan berbasis ulayat yang sebelumnya diatur melalui mekanisme adat kini berinteraksi dengan aturan administratif dan kelembagaan yang formal. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana relasi akses dan kontrol terhadap sumber daya hutan terbentuk.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi penting dalam pengelolaan sumber daya hutan, terutama dalam kegiatan produktif berbasis hasil hutan. Namun, keterlibatan tersebut tidak selalu diikuti dengan posisi yang setara dalam struktur pengambilan keputusan formal (Agarwal, 2001a). Studi Nagari Indudur oleh Mutiara et al. (2022) menunjukkan bahwa perempuan aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial di tingkat lokal, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum mengkaji bagaimana pengembangan perhutanan sosial memengaruhi peran gender dalam konteks kelembagaan lokal, serta bagaimana kondisi sosial-budaya Minangkabau membentuk distribusi peran, akses, kontrol, dan pengambilan keputusan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan pengetahuan mengenai dampak pengembangan perhutanan sosial terhadap perander pada masyarakat nagari yang memiliki karakteristik sosial dan kelembagaan yang khas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis dampak pengembangan perhutanan sosial terhadap peran gender di Nagari Indudur dengan mempertimbangkan kondisi sosial-budaya lokal sebagai faktor yang memengaruhi pembagian peran, akses terhadap sumber daya, kontrol atas manfaat, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan.

Ketimpangan tersebut juga tercermin dalam berbagai studi yang menunjukkan rendahnya keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam kelembagaan pengelolaan hutan (Follo et al., 2017). Perempuan sering kali terlibat dalam aktivitas operasional, namun memiliki keterbatasan dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi manfaat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kontribusi kerja dan posisi dalam struktur kelembagaan. Di Sumatera Barat, penelitian Mutolib et al. (2016) juga menunjukkan bahwa perempuan tidak memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan pengelolaan hutan ulayat meskipun secara adat memiliki hak kepemilikan. Dengan demikian, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk melihat bagaimana norma adat, hubungan sosial, dan kelembagaan perhutanan sosial membentuk akses, partisipasi, dan kontrol perempuan dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Intervensi kebijakan melalui perhutanan sosial berpotensi mengubah struktur pengelolaan sumber daya dari yang berbasis adat menjadi lebih formal dan administratif. Perubahan ini dapat memengaruhi distribusi akses dan kontrol, terutama ketika struktur kelembagaan baru cenderung didominasi oleh aktor dengan posisi sosial yang lebih kuat. Dalam banyak kasus, laki-laki lebih dominan dalam struktur organisasi formal, sehingga berpotensi memperkuat ketimpangan yang sudah ada (Sunderland et al., 2014). Kondisi ini menimbulkan kemungkinan adanya ketegangan antara legitimasi adat yang dimiliki perempuan dengan praktik kelembagaan formal yang tidak sepenuhnya inklusif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dampak pengembangan perhutanan sosial terhadap peran gender di Nagari Indudur.

Nagari Indudur merupakan salah satu nagari di Kabupaten Solok yang mengembangkan perhutanan sosial melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) sejak awal implementasinya di Sumatera Barat. Pengembangan tersebut berlangsung dalam konteks sosial-budaya Minangkabau yang masih mempertahankan sistem nagari, kelembagaan adat, serta pengaturan tanah ulayat sebagai bagian dari tata kelola sumber daya alam. Selain itu, pengelolaan perhutanan sosial di Nagari Indudur memiliki karakteristik khas, yaitu enam Kelompok Tani Hutan (KTH) mengelola kawasan dalam satu izin HKm. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa implementasi perhutanan sosial tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan negara, tetapi juga berlangsung dalam interaksi dengan kelembagaan dan struktur sosial masyarakat nagari. Oleh karena itu, Nagari Indudur menjadi studi kasus yang relevan untuk memahami dampak pengembangan perhutanan sosial terhadap peran gender dalam sosial-budaya lokal.

Pemahaman mengenai dampak pengembangan perhutanan sosial terhadap peran gender menjadi penting karena keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh perluasan akses pengelolaan masyarakat terhadap kawasan hutan, tetapi juga oleh bagaimana manfaat, kesempatan berpartisipasi, dan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya didistribusikan di antara laki-laki dan perempuan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa program perhutanan sosial berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun hasilnya tidak selalu dirasakan secara setara apabila relasi gender yang berkembang di tingkat lokal tidak menjadi

perhatian dalam pelaksanaannya (Larson et al., 2015; Sunderland et al., 2014). Dalam beberapa kasus, perempuan tetap menghadapi keterbatasan dalam memperoleh akses terhadap sumber daya, mengendalikan manfaat, maupun berpartisipasi secara substantif dalam pengambilan keputusan meskipun terlibat dalam berbagai aktivitas pengelolaan hutan (Agarwal, 2009a; Meinzen-Dick et al., 2014). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan perhutanan sosial perlu dipahami tidak hanya sebagai kebijakan pengelolaan hutan, tetapi juga sebagai proses yang dapat memengaruhi pembagian peran dan relasi gender dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dampak pengembangan perhutanan sosial terhadap peran gender di Nagari Indudur, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Analisis difokuskan pada perubahan peran, akses, kontrol, dan pengambilan keputusan dalam pengembangan perhutanan sosial dengan mempertimbangkan pengaruh sistem sosial-budaya masyarakat nagari. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjelaskan bagaimana kebijakan perhutanan sosial berinteraksi dengan kelembagaan lokal dalam membentuk praktik pengelolaan sumber daya hutan. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi empiris terhadap kajian gender dalam perhutanan sosial, tetapi juga menjadi masukan bagi pengembangan kebijakan perhutanan sosial yang lebih inklusif, kontekstual, dan responsif terhadap kondisi sosial-budaya masyarakat nagari.

B. Rumusan masalah

Penelitian ini dilakukan pada Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) Generasi Pertama, yaitu kelompok penerima izin perhutanan sosial tahap awal di Provinsi Sumatera Barat yang telah mengelola hutan selama lebih dari sepuluh tahun. Kelompok ini menjadi penting dan memadai untuk mengamati perkembangan kelembagaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (Fisher et al., 2019; Moeliono et al., 2017). Rentang waktu pengelolaan yang panjang memungkinkan analisis terhadap perubahan organisasi, partisipasi, dan pembagian peran. Kondisi tersebut menjadi dasar untuk menganalisis dampak pengembangan perhutanan sosial terhadap peran gender.

Kabupaten Solok merupakan salah satu wilayah dengan luasan perhutanan sosial yang relatif besar di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data Sistem Informasi Perhutanan Sosial (SIPS), luas areal perhutanan sosial di Kabupaten Solok mencapai sekitar 90.492 hektare (Lampiran 2). Luasan ini mencerminkan tingginya intensitas implementasi kebijakan serta keberagaman bentuk kelembagaan pengelolaan hutan yang berkembang di tingkat lokal (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024). Oleh karena itu, kondisi tersebut memadai untuk mengkaji bagaimana relasi gender dan struktur sosial-budaya membentuk pengelolaan perhutanan sosial di tingkat kelompok dan nagari.

Nagari Indudur berada dalam sistem sosial Minangkabau yang menganut kelarasan Bodi Caniago dengan prinsip egalitarian dan musyawarah yang tercermin dalam filosofi “*duduak samo-randah, tagak samo tinggi*”. Masyarakatnya juga menerapkan sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan perempuan pada posisi penting dalam kepemilikan harta pusako, termasuk tanah ulayat (Blackwood, 2001). Kondisi tersebut secara normatif dapat mendukung distribusi akses dan peran yang relatif setara antara laki-laki dan perempuan. Namun, interaksi antara sistem adat dan kelembagaan formal perhutanan sosial yang diatur oleh kebijakan negara berpotensi menghasilkan perubahan peran gender yang tidak selalu sejalan dengan asumsi kesetaraan dalam sistem matrilineal (Agarwal, 2001a).

Dalam praktiknya, kelembagaan perhutanan sosial yang berbasis kelompok tani hutan cenderung mengikuti struktur organisasi formal yang menekankan keanggotaan administratif, pembagian kerja teknis, serta mekanisme pengambilan keputusan yang terlembaga. Kondisi ini dapat berbeda dengan mekanisme adat yang berbasis kekerabatan, musyawarah, dan otoritas sosial. Perbedaan ini berpotensi memengaruhi tingkat inklusivitas dalam pengelolaan perhutanan sosial, khususnya bagi kelompok tertentu seperti perempuan, yang secara adat memiliki posisi penting dalam sistem matrilineal, namun dalam praktik kelembagaan formal sering kali menghadapi keterbatasan akses terhadap ruang pengambilan keputusan (Colfer et al., 2015; Colfer, 2013).

Penelitian ini memfokuskan kajian pada pengembangan perhutanan sosial di Nagari Indudur yang diimplementasikan melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). Dalam penelitian ini, HKm dipahami sebagai salah satu instrumen kebijakan perhutanan sosial yang diterapkan dalam aspek sosial, budaya, dan kelembagaan masyarakat nagari. Berbeda dengan skema Hutan Nagari yang lebih banyak dikelola melalui struktur pemerintahan nagari, implementasi HKm di Nagari Indudur menempatkan Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan kawasan hutan. Kondisi tersebut memberikan ruang untuk mengkaji bagaimana pengembangan perhutanan sosial memengaruhi pembagian peran, akses terhadap sumber daya, kontrol atas manfaat, serta pengambilan keputusan antara laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan hutan.

Nagari Indudur dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik kelembagaan yang khas dalam implementasi perhutanan sosial. Pengelolaan HKm di nagari ini melibatkan enam Kelompok Tani Hutan (KTH) yang berada dalam satu izin HKm, suatu karakteristik yang tidak umum ditemukan dalam implementasi HKm di daerah lain. Selain itu, pengembangan perhutanan sosial berlangsung dalam masyarakat Minangkabau yang masih mempertahankan sistem nagari, kelembagaan adat, dan pengaturan tanah ulayat sebagai bagian dari tata kelola sumber daya alam. Secara empiris, enam KTH tersebut beranggotakan 158 orang, terdiri atas 108 laki-laki dan 50 perempuan. Komposisi keanggotaan tersebut menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama terlibat dalam pengembangan perhutanan sosial, sehingga memberikan dasar yang memadai untuk menganalisis dampak pengembangan perhutanan sosial terhadap peran gender dalam pengelolaan hutan.

Keterlibatan perempuan secara kuantitatif belum tentu mencerminkan keterlibatan yang setara dalam aspek peran strategis, akses terhadap sumber daya hutan, kontrol atas manfaat ekonomi, dan pengambilan keputusan dalam kelompok. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip inklusivitas dan keadilan gender telah terwujud dalam praktik pengelolaan perhutanan sosial serta implikasinya terhadap efektivitas program (Colfer et al., 2015). Selain aspek teknis dan kelembagaan formal, keberhasilan perhutanan sosial juga dipengaruhi oleh kemampuan program dalam mengakomodasi struktur sosial-budaya lokal,

termasuk sistem ulayat dan relasi gender yang berkembang di masyarakat. Ketidaksesuaian antara desain kebijakan dan kondisi sosial lokal dapat memicu hambatan sosial, ketimpangan akses, serta rendahnya partisipasi kelompok tertentu yang pada akhirnya memengaruhi keberlanjutan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (Fisher et al., 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk memahami bagaimana pengembangan perhutanan sosial berinteraksi dengan kondisi sosial-budaya masyarakat dalam membentuk peran gender di tingkat lokal. Analisis tidak hanya diarahkan pada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga pada bagaimana sistem adat, norma sosial, serta kelembagaan lokal memengaruhi akses terhadap sumber daya, kontrol atas manfaat, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak pengembangan perhutanan sosial terhadap peran gender dalam kondisi masyarakat Minangkabau.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada keterkaitan antara sosial-budaya masyarakat Nagari Indudur dan dampak pengembangan perhutanan sosial terhadap peran gender. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana sosial-budaya dan adat lokal Minangkabau membentuk pengembangan perhutanan sosial di Nagari Indudur?
2. Bagaimana dampak pengembangan perhutanan sosial terhadap peran gender di Nagari Indudur?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara sosial-budaya, adat lokal, dan peran gender dalam pengembangan perhutanan sosial di Nagari Indudur, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, melalui pendekatan kualitatif. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi aspek sosial-budaya dan adat lokal Minangkabau yang membentuk pengembangan perhutanan sosial di Nagari Indudur.
2. Menganalisis dampak pengembangan perhutanan sosial terhadap peran gender di Nagari Indudur.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis: memperkaya kajian gender dalam pengelolaan sumber daya alam serta meningkatkan pemahaman tentang dampak perhutanan sosial terhadap peran gender pada masyarakat matrilineal Minangkabau.
2. Manfaat Praktis: menyediakan informasi empiris mengenai peran gender dalam pengelolaan perhutanan sosial, mendorong penguatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan, serta menjadi dasar pengembangan kelembagaan perhutanan sosial yang lebih inklusif dan responsif gender di tingkat nagari.
3. Manfaat Kebijakan: menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan pendamping perhutanan sosial dalam mengembangkan kebijakan serta strategi pengarusutamaan gender yang lebih responsif terhadap sosial-budaya lokal.

